



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ABUAN
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI
Nomor : 188.4/29/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA ABUAN
PERBEKEL DESA ABUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Abhuan, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Abuan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Abuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Hukum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Desa Abuan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Abuan Tahun 2015 Nomor 08);
 11. Peraturan Desa Abuan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Abuan Tahun 2025 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ABUAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA ABUAN.
- KESATU** : Membentuk dan Membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Abuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.'
- KEDUA** : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum kelingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Abuan;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepda Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Abuan
pada tanggal, 15 September 2025
PERBEKEL DESA ABUAN,


I WAYAN WIDNYANA 

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :


1. Kepala DPMD PPKB Kabupaten Bangli.
2. Camat Susut di Tanggahan Peken.
3. BPD Desa Abuan di Abuan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ABUAN KECAMATAN SUSUT
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 188.4/29/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA
ABUAN DESA ABUAN

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Wayan Widnyana	Perbekel	Pembina
2.	Drs. Wayan Sudiarsa, M.Si	Ketua BPD	Pembina
3.	I Wayan Subagia	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Dewa Made Bali Pusaka, S.Ip	Tokoh Masyarakat	Penasehat
6	I Dewa Gede Oka, SH	Tokoh Masyarakat	Penasehat
KELOMPOK KADARKUM			
7.	I Nyoman Karsana	Sekretaris Desa	Ketua
8.	Ni Wayan Swidiasih	Ketua TP PKK Desa	Anggota
9.	AIPDA Komang Budiarta	Bhabinkamtibmas	Anggota
10	SERTU I Dewa Gede Mertawan	Babinsa	Anggota
11.	I Made Sikin Adnyana	KBD Sala	Anggota
12.	I Nengah Miasa	KBD Abuan Kangin	Anggota
13.	I Wayan Girta	KBD Abuan Kauh	Anggota
14.	I Wayan Gede Adipta	KBD Serokadan Kaja	Anggota
15.	Dewa Gede Dwipa Yana Yuda	KBD Serokadan	Anggota
16.	I Nengah Arjana	Linmas Sala	Anggota
17	I Nyoman Sudiana	Linmas Abuan Kangin	Anggota
18.	I Ketut Selamat	Linmas Abuan Kauh	Anggota
19.	I Made Joni	Linmas Serokadan	Anggota
20.	I Wayan Sumendra	Linmas Serokadan Kaja	Anggota
21.	I Nengah Ngidep	Pecalang Sala	Anggota
22.	I Nengah	Pecalang Abuan	Anggota
23.	I Made Bawa	Pecalang Serokadan	Anggota

Ditetapkan di Desa Abuan
pada tanggal, 15 September 2025
PERBEKEL DESA ABUAN,


I WAYAN WIDNYANA